

**BAUNDI**  
**DALAM ATURAN ADAT SALINGKA NAGARI PANDAI SIKEK**

**BAUNDI**  
**IN THE RULES OF ADAT SALINGKA NAGARI PANDAI SIKEK**

**Yulisman**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat  
Jl. Raya Belimbing No. 16 A, Kuranji Kota Padang  
E-mail : penelitibudaya@gmail.com

Naskah diterima 11 Mei 2018, diterima setelah perbaikan 23 Mei 2018,  
disetujui untuk dicetak 31 Mei 2018

**Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan tentang *baundi* dalam aturan adat salingka Nagari di Pandai Sikek. Seorang perempuan yang belum menikah untuk mendapatkan seorang suami yang syah dan bertanggungjawab melalui sebuah proses perijodohan. Laki laki yang Permasalahannya perijodohan yang dilakukan di Nagari Pandai Sikek berbeda dengan perijodohan di Nagari Minangkabau lainnya yang disebut dengan *Baundi*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah laki laki yang akan dijodohkan dengan perempuan tersebut lebih dari satu orang, bagaimana kalau yang bersangkutan tidak memilih satupun dari laki laki yang ditawarkan tersebut. Atau yang bersangkutan punya teman dekat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan analisa terhadap narasumber di Nagari Pandai Sikek. Hasil dari penelitian ini adalah Peran seorang *mamak* dan kerabat keluarga lainnya sangat dominan. Perempuan mempunyai hak untuk memilih seorang laki laki yang terbaik sebagai pendamping hidupnya. Teman dekat dari perempuan tersebut dibolehkan mengikuti undian. Belum pernah terjadi seorang perempuan tidak memilih satu orang dari sekian laki laki yang ditawarkan.

**Kata kunci** : gadis perempuan, perkawinan, *baundi*.

**Abstract**

*This paper describes the Baundi In Nagari adat regulation in Pandai Sikek. In order to get a legitimate and responsible husband, a woman who is not married has to follow the matchmaking process. Baundi, or matchmaking in Pandai Sikek is different from other Minangkabau Nagari matchmakings. The formulation of the problem in this study is that the woman will be matched with more than one men, what if she does not choose anyone, or she has a close friend. The study was conducted using a qualitative method through the analysis of interviewees in Nagari Pandai Sikek. The result of this study shows that Mamak and other family members have important roles in Baundi. Woman has the right to choose the best man for her partner of life. Her close friend is allowed to join Baundi. Mostly the woman always chooses one of the men offered in Baundi.*

**Keywords:** girl, marriage, *baundi*

## **PENDAHULUAN**

*Baundi* adalah sebuah proses perjodohan di Nagari Pandai Sikek. Seorang perempuan yang layak untuk menikah akan dijodohkan oleh keluarganya dengan laki laki lain. Laki laki tersebut merupakan pilihan dari orangtuanya atau tawaran dari kerabat keluarga. Salah satu persoalan dalam *baundi* tersebut adalah tentang perjodohan. Perjodohan biasa juga terjadi di Minangkabau. Seorang perempuan yang layak untuk menikah akan dijodohkan oleh keluarganya dengan laki laki lain. Laki laki tersebut merupakan pilihan dari orangtuanya. Biasanya dijodohkan dengan seorang laki laki. Salah satu bentuk perjodohan Minangkabau adalah *Baundi*<sup>1</sup> yang ditemui di Nagari Pandai Sikek.

Ditinjau dari segi asal usul katanya, *baundi* berasal dari kata “undi “ atau ditambah dengan akhiran -an menjadi undian Kedengaran sedikit agak aneh dan asing, bisa dikatakan bagian dari sebuah perjudian. Diundi, siapa yang menang undian, itulah yang akan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh seseorang, atau perusahaan, atau panitia yang terlibat dalam pelaksanaan undian tersebut.

Di Nagari Pandai Sikek, perjodohan dilakukan dengan mengundi laki laki. Keluarga dan kerabat diberikan kesempatan untuk mencarikan laki laki yang bersedia mengikuti undian tersebut. (ceritakan tentang *baundi*, proses *baundi*, orang yang terlibat dalam *baundi* dan pengaruh *baundi* tersebut pada masyarakat). Uniknya *baundi* di Nagari Pandai sikek adalah. Laki laki yang dijodohkan dengan seorang perempuan tersebut lebih dari satu orang, dan laki laki tersebut mengetahuinya. Ditolak merupakan suatu hal yang biasa. Berfondasikan perihal tersebut tulisan ini ingin menjelaskan tentang perjodohan yang dilakukan di Nagari Pandai Sikek. Sehubungan dengan hal tersebut tulisan ini diberi judul “ *Baundi* Dalam Aturan Adat Salingka Nagari di Pandai Sikek “

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 14 April 2014, di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan metode kualitatif di mana seluruh informasi dan data yang didapatkan di analisa dan dikembangkan sebagai bahan tulisan. Data data dikumpulkan adalah data data primer dan data data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan beberapa nara sumber baik secara langsung berhadapan muka maupun lewat alat komunikasi yaitu telpon seluler.

Data data sekunder didapatkan dari pustaka pustaka lokal seperti pustaka BPNB Sumatera Barat dan pustaka pustaka besar seperti pustaka daerah Propinsi Sumatera barat. Di ditambah dengan buku buku, copian copian yang berbentuk informasi yang ada kaitannya dengan materi penelitian yang didapatkan di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

## **PEMBAHASAN**

Minangkabau adalah sebuah wilayah hukum adat yang terletak di sebelah barat Pantai Sumatera. Hukum adatnya terkenal dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi*

---

<sup>1</sup>*Baundi* adalah sebuah proses perjodohan yang dilakukan di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

*Kitabullah*. Adat pada prinsipnya bertujuan untuk kesempurnaan rohani oleh sebab itulah dikunci dengan kata kitabullah (kitab Allah) pada kalimat terakhir. Adat Minangkabau tidak bisa diukur dengan materi, tetapi bisa dirasakan, dan akan memberikan ketenangan bathin bagi kelompok masyarakat adat Minangkabau itu sendiri (Manggis, 1987:145). Adat di Minangkabau terdiri dari 4 macam yaitu : *Adat nan sabana* adat, adat istiadat, adat teradat dan adat yang diadatkan.

*Adatnan sabana* adat adalah suatu tindakan yang *tak lakang dipaneh dan tak lapuak dihujaan* (tidak lekang dipanas dan tidak lapuk dihujaan). Tindakan tindakan orang Minangkabau tidak boleh berubah sampai akhir zaman. Adat ini dikunci dengan *buhua mati*<sup>2</sup>sesuatu yang tidak bisa dibuka dan dinegonisasikan berdasarkan mufakat apapun sampai akhir zaman, contohnya setiap orang Minangkabau adalah orang Islam, dan kalau seseorang keluar dari agama islam maka secara otomatis orang tersebut keluar dari kaum adat dan bukan orang Minangkabau lagi, karena dibuang sepanjang zaman. silsilah keturunan menurut keturunan ibu atau yang dikenal dengan matrilineal, harta pusaka tinggi turun ke menakan, hidup bersuku suku, serta perkawinan harus diluar suku.

Adat yang diadatkan yaitu kebiasaan yang berlaku umum disuatu nagari, seperti tatacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan. *Cupak nan duo* yaitu *cupak usali* dan *cupak buatan*. *Kato nan ampek*, *kato mufakat*, *kato dahulu batapati kato kudian kudian kato bacari*<sup>3</sup>. atau peraturan suatu nagari yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat. Perkawinan di Nagari Pandai Sikek didasarkan atas peraturan nagari dari musyawarah dan mufakat tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal .. yang berbunyi ...

Adat yang teradat yaitu kebiasaan masyarakat suatu nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik*, bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kata pepatah : *adat sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang* (adat sepanjang jalan takaran sepanjang betung). *Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari dhuni disitu adat dipakai* ( Di mana sumur di gali di sana ranting di patah, di mana nagari dihuni di sana adat dipakai).

Adat istiadat yaitu aneka kelaziman suatu nagari seperti tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah berlaku di suatu nagari. Dan umumnya dimasyarakat memahami kegiatan seni dan budaya seperti pasambaan, gurindam, saluang, randai, salawat dulang, tari-tarian dan lain lan. *Sakali aia gadang sakali tapian barubah* ( sekali air besar, sekali tepian berubah).

Ditinjau dari segi wilayah adatnya, Minangkabau terdiri dari dua bagian wilayah, yaitu wilayah asli dan wilayah rantau. Wilayah asli Minangkabau yang dimaksud disini adalah 3 luhak yang dikenal dengan Luhak Tanah Datar atau dikenal juga dengan Luhak Nan Tuo, Luhak

---

<sup>2</sup>*Buhua mati* adalah sebuah sambungan yang diikatkan dan tidak bisa dibuka lagi, dalamkaitannya dengan *adat nan sabana* adat di atas, *buhua mati* adalah sesuatu yang tidak bisa di ubah sampai hari kiamat meskipun dihadapkan pada kematian sekalipun

<sup>3</sup>*Cupak nan duo*. *Cupak* berarti takaran dan dua berarti dua, maksudnya disini adalah tindakan yang berdasarkan dua aturan dasar yaitu *cupak usali* yang merupakan aturan agama dan *cupak buatan* yang merupakan aturan / hukum positif. *kato nan ampek* yaitu *kato pusako*, *kato mufakat*, *kato dahulu batapati kato kudian kudian kato bacari*. *kato nan ampek* berdasarkan kata yang empat. *kato nan ampek* mempunyai makna aturan yang didasarkan pada kata yang terdiri dari empat buah yaitu kata mendatar (sesama teman sebaya), kato manurun (kepada orang yang lebih kecil), kato malereang yaitu kepada semenda, dan kata mendaki (kepada orang yang lebih besar). Kato mufakat yaitu kata yang didapat dari putusan musyawarah. Kato dahulu kato bacari yaitu keputusan dari kemufakatan awal dan kato kudian kato bacari yaitu alasan yang dicari cari untuk mendapatkan keputusan awal.

Agam, dan Luhak 50 Kota. Masing masing luhak mempunyai warna tersendiri sebagai tanda kebesaran dari luhak tersebut. Luhak Tanah Datar warna kebesarannya hitam, luhak Agam warna kebesarannya merah dan Luhak 50 Kota warna kebesarannya kuning. Warna ini menyatu menjadi satu yang disebut dengan marawa. Warna marawa yang lazim dipakai adalah warna hitam, merah, dan kuning. Untuk mengatur tata kehidupan dalam masing masing kaum di adakan dan ditunjuk seorang pimpinan. Hal ini dikenal dengan “*luhak ba pangulu rantau ba rajo*” (Luhak berpenghulu, rantau berraja).

Wilayah rantau Minangkabau adalah wilayah selain dari luhak yang diterangkan di atas dengan ciri masyarakatnya memakai budaya dan hukum adat Minangkabau. Wilayah wilayah tersebut adalah : Solok, Sijunjung, Pesisir, Pasaman. Masyarakatnya berasal dari luhak luhak, kemudian secara bersama sama membentuk wilayah sendiri.

*Taratak mulo di buek, Sudah taratak manjadi dusun, Sudah dusun manjadi koto, Sudah koto jadi nagari*, “Taratak mula dibuat, Setelah taratak menjadi dusun, Setelah dusun menjadi koto, Setelah koto menjadi nagari” (Manggis, 1987:70).

Masyarakat Minangkabau pada dulunya hidup mengembangkan diri pada wilayah wilayah lain secara berkelompok. Pada kelompok kelompok yang kecil wilayahnya disebut dengan “taratak”, *Taratak mulo di buek*, biasanya kelompok ini terdiri dari satu kaum. Kaum tersebut berkembang akan membentuk sebuah dusun. *Sudah taratak manjadi dusun*. Dusun ini biasanya terdiri dari beberapa kaum dalam satu suku sama. Satu suku yang sama membelah diri menjadi dua suku atau lebih atau penggabungan dengan suku lain dalam wilayah yang sama akan membentuk wilayah yang lebih besar yang disebut dengan “koto”. *Sudah dusun manjadi koto*. Koto ini juga dengan dikenal dengan nama “jorong” yang dipimpin oleh seseorang yang disebut kepala Jorong. Jorong atau koto dibentuk dari dua atau lebih dusun yang ada pada wilayah jorong atau koto tersebut. Beberapa jorong atau koto menggabungkan diri membentuk sebuah wilayah baru yang lebih besar yang disebut dengan nagari, “*sudah koto jadi nagari*”.

Nagari adalah sebuah pemerintahan otonom adat, dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan *Adat Salingka Nagari*. Sebuah nagari di Minangkabau diberikan kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini telah membuat adanya perbedaan aturan aturan dalam nagari tersebut. Aturan tersebut hanya dibatasi dalam wilayah adat teradat dan adat yang diadatkan. Adat nan sabana adat tetap berlaku mutlak disetiap nagari dalam wilayah hukum adat Minangkabau. Ungkapan adat salingka nagari menggambarkan sesuatu kekuasaan aristokrat yang memusat yang sering disebut sebagai nagari yang demokratis dan tunduk kepada musyawarah alur dan patut (Zainuddin, 2011:5).

Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat adalah dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya, hasrat untuk memenuhi makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mengadakan keturunan (Kansil, 1986:32). Hal serupa juga terjadi pada masyarakat di Minangkabau. Adat yang diadatkan telah berkembang dan diaplikasikan dalam bentuk kebiasaan sehari sehari untuk menciptakan generasi berikutnya.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal dimana garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Hal ini menyebabkan anak merasa lebih dekat dengan keluarga ibunya daripada keluarga ayahnya. Seorang ayah hanyalah seorang tamu di rumah istrinya, yang sering

dungkapkan abu di ateh tunggua (abu di atas tunggul) yang dapat terbang dihembus angin (Zainuddin, 2011:6).

Budaya Minangkabau bukanlah sesuatu yang sudah selesai (Esten, 1993:135). Ada hal hal yang berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Adat yang di adatkan selalu muncul untuk menjawab perubahan tersebut. Seorang perempuan yang sudah dewasa dan patut mempunyai suami, belum juga mendapatkan jodoh merupakan hal yang memalukan dalam keluarga di Minangkabau. Hal ini sering diistilahkan dengan *Gadiah gadang ndak balaki* (Silalahi, 2000:86). Begitu juga dengan wanita yang telah menjanda tetapi belum mendapatkan pengganti suami dianggap kurang baik.

Budaya malu dan pasif merupakan ciri khas perempuan di Minangkabau. Walaupun seorang gadis sangat menyukai seorang laki laki untuk dijadikan pendamping hidupnya, tetapi tabu sekali kalau seorang perempuan di Minangkabau pro aktif untuk menyampaikan maksud hatinya. Sifat menunggu dengan penuh harapan merupakan karakter gadis gadis di Minangkabau. Oleh sebab itu dengan alasan inilah perempuan di Minangkabau sering dijodohkan oleh keluarganya. Mamak selaku pimpinan dalam kaum mempunyai kewajiban dalam mengurus kesejahteraan kemenakannya, termasuk mencarikan jodoh yang baik, amanah dan bertanggungjawab (Navis, 1984:139).

Walaupun masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan tersebut adalah laki laki dari garis keturunan ibu tersebut (Samin, 1997:39). Tetapi kekuasaan seorang laki laki selalu didasarkan atas mufakat, merujuk kepada hukum adat :

*Kamanakan barajo ka mamak, Mamak barajo ka panghulu, Panghulu barajo ka mufakaik, Mufakaik barajo kapado alua, Alua barajo ka nan patuik, Patuik barajo ka nan bana, Bana itulan nan sabana rajo.* “Kemenakan berraja ke Paman, Paman Berraja ke penghulu, Penghulu berraja ke mufakat, Mufakat berraja kepada alur, Alur berraja kepada patut, Patut berraja ke yang benar, Benar itulah yang sebenarnya raja” (Manggis, 1987:140).

Pandai Sikek adalah bagian dari Luhak Tanah Datar atau Luhak nan tuo. Terletak di kaki sebuah gunung, yaitu gunung Singgalang. Secara umum masyarakatnya hidup dari pertanian dan perkebunan terutama pertanian sawah dan perkebunan sayur-sayuran. Keindahan dari nagari ini telah menciptakan kedamaian bagi masyarakatnya. Disamping bertani dan berkebun masyarakat Nagari Pandai Sikek juga terkenal akan tenunan dan ukiran. Hasil tenunan Pandai Sikek telah *gointernasional*, banyak sekali masyarakat mancanegara yang sengaja membeli tenunan Pandai Sikek terutama dari Singapura, dan Malaysia.

Penduduk Pandai Sikek pada tahun 2017 berjumlah 5394 jiwa. Perempuan berjumlah 2827 jiwa dan 2567 jiwa laki laki. Penduduknya tersebar di 4 Jorong yang ada di Kenagarian Pandai Sikek. Jorong Baruah berpenduduk 1202 jiwa yang terdiri dari 627 jiwa perempuan dan 575 jiwa laki laki. Jorong Koto Tinggi berpenduduk 1558 jiwa yang terdiri dari 789 jiwa perempuan dan 769 jiwa laki laki. Jorong Pagu-pagu berpenduduk 957 jiwa yang terdiri dari 482 jiwa perempuan dan 475 jiwa laki laki. Jorong Tanjung berpenduduk 1677 jiwa yang terdiri dari 929 jiwa perempuan dan 748 jiwa laki laki (Anonim, 2017:2)

Perempuan lebih banyak daripada laki laki, sehingga peluang seorang perempuan untuk mendapatkan suami lebih kecil daripada laki laki untuk mendapatkan istri. Ciri khas gadis

perempuan Nagari Pandai Sikek yang tidak pro aktif mempunyai budaya malu. Salah satu tanggung jawab kerabat keluarga mencarikan jodoh untuk saudara perempuannya.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki laki. *Baundi* dari pengamatan penulis telah membuat semua perempuan di Nagari Pandai Sikek mempunyai suami. Tidak ada perempuan di Nagari Pandai Sikek yang menjadi seorang yang tidak punya suami sampai akhir hayatnya atau seorang yang perawan tua.

### **Perkawinan di Pandai Sikek**

Semua perkawinan di Nagari Pandai Sikek diawali dengan perjodohan yang disebut dengan *Baundi* tersebut. Bentuk perkawinan exogami di mana Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan dengan seseorang dari golongan lainnya. Exogami melarang pernikahan antara sesama golongan. Misalnya Suku Minangkabau dan Suku Batak yang melarang diadakannya pernikahan dalam satu marganya sendiri.

Tuhan telah menciptakan alam ini dalam bentuk 2 jenis, yaitu ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada manusia ada binatang, ada mendaki ada menurun, ada terang ada gelap, ada pergi ada datang, ada yang mencari dan ada yang di cari, ada laki laki ada perempuan. Laki laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan saling bantu membantu dalam mengarungi sebuah kehidupan. Sewajarnya seorang laki laki atau seorang perempuan berharap mendapatkan pasangan yang ideal, cocok, disukai dan dicintai, karena pasangan ini bukan untuk sementara waktu melainkan untuk selama hayat di kandung badan. Tidak mudah mencari pasangan, apalagi pasangan yang baik berdasarkan kemauan diri sendiri.

Orang yang *sa suku* ( suku yang sama) disebut *badunsanak* “bersaudara “ atau se kaum. Pada masa dahulu orang yang satu suku tidak boleh saling mengawini, walaupun berbeda nagari dan luhak (Yakub, 1995:75). Untuk mengatasi permasalahannya maka setiap kaum dibolehkan memisahkan diri dan membentuk suku baru. hal ini telah diatur dalam Peraturan Nagari Pandai Sikek pasal 12 tentang pengangkatan panghulu *baju salai di balah dua*<sup>4</sup> (Alfiar, 2013:13)

Menurut ketentuan adat di Minangkabau yang berlaku di Pandai Sikek dalam Peraturan Nagari Pandai Sikek nomor 02 tahun 2013 pada pendahuluan halaman kedua juga terdapat 4 golongan yaitu :

#### *1. Adat Nan Sabana Adat*

*Adaik nan ndak lakang dipaneh dan ndak lapuak di hujan*<sup>5</sup> yaitu aturan dasar hidup orang Minangkabau seperti *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*,<sup>6</sup> silsilah keturunan menurut keturunan ibu atau yang dikenal dengan matrilineal, harta pusaka tinggi turun ke menakan, hidup bersuku suku, serta perkawinan harus diluar suku. Atuan adat ini berlaku umum untuk seluruh masyarakat adat Minangkabau, tak

---

<sup>4</sup>*baju salai di balah dua* “ baju selemba di belah dua “ ;

<sup>5</sup>*Adaik nan ndak lakang dipaneh dan ndak lapuak di hujan* ; aturan yang tidak bisa diubah dalam situasi dan kondisi apapun

<sup>6</sup>*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, ; aturan yang berdasarkan agama, dan agama yang perpedoman kepada kitab Allah yaitu Alquran.

terkecuali masyarakat adat Nagari Pandai Sikek. Masyarakat Nagari Pandai Sikek adalah masyarakat yang islami, wajib menjalan sari'at islam. Bagi masyarakat Pandai Sikek yang ingin berpindah agama, secara otomotis yang bersangkutan sudah keluar dari keluarga besar masyarakat adat Minangkabau dan dibuang sepanjang zaman dari Nagari Pandai Sikek. Merujuk kepada hukum adat Minangkabau :

*Nagari nan bapaga adat, Adat nan bukan sumbarang adat, Adat lamo pusako usang, Adat nan tak lakang dek paneh, Nan tak lapuak dek ujan, Dicabuik takkan mati, Dianjak takkan layua, Adat nan basandi syarak, Syarak basandi kitabullah (Alquran)*<sup>7</sup>(Amir 2008 : 163)

## 2. Adat Yang di Adatkan

Kebiasaan yang berlaku umum disuatu nagari, seperti tatacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan, *cupak nan duo* yaitu cupak usali dan cupak buatan, *kato nan ampek* yaitu *kato kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati kato kudian kato bacari*. atau peraturan suatu nagari yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat. Aturan dari nagari merupakan hasil dari kesepakatan dari sebuah musyawarah Nagari Pandai Sikek. Aturan ini bisa berbeda dengan nagari lain di Minangkabau, karena aturan aturan nagari diambil berdasarkan kebutuhan kebutuhan akan masyarakat dalam nagari tersebut. *Baundi* adalah salah satu dari contoh aturan yang ditetapkan oleh salah satu nagari Pandai Sikek tetapi tidak di temui di nagari lain di Minangkabau.

## 3. Adat Yang Teradat

Kebiasaan masyarakat suatu nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik*,<sup>8</sup>bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kata pepatah *adat sapanjang jalan, cupak sapanjang batuang, Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari dhunyi disitu adat dipakai*.<sup>9</sup> Peraturan ini adalah sebuah aturan hukum berbau paksaan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk beradaptasi dan patuh serta tunduk kepada aturan aturan yang ada pada nagari setempat. Ketika seseorang masuk ke dalam Nagari Pandai Sikek, maka yang bersangkutan harus tunduk kepada aturan aturan adat yang ada di Nagari Pandai Sikek. Seorang laki laki yang ingin menyunting seorang gadis masyarakat adat Nagari Pandai Sikek maka yang bersangkutan harus siap untuk di undi dengan laki laki lain. Aturan ini termasuk pada aturan *adaik salingka nagari*<sup>10</sup> ; dasar hukum otonomi nagari di Minangkabau dalam hukum adat di Minangkabau. Hal ini mengacu pada hukum adat Minangkabau :*Dima bumi dipijak, Disinan langik dijunjuang,*

---

<sup>7</sup>*Nagari nan bapaga adat, Adat nan bukan sumbarang adat, Adat lamo pusako usang, Adat nan tak lakang dek paneh, Nan tak lapuak dek ujan, Dicabuik takkan mati, Dianjak takkan layua, Adat nan basandi syarak, Syarak basandi kitabullah* Nagari yang di pagari dengan adat, adat yang benar benar adat, adat lama pusaka usang, adat yang tak lekang dipanas dan tak lapuk dihujan, dicabut tidak akan mati, dikisar tidak akan layur, adat yang berdasarkan agama, agama yang berdasarkan Alquran

<sup>8</sup>*alua jo patuik* maksudnya yang yang diambil berdasarkan kepantasan dan kelayakan

<sup>9</sup>*adat sapanjang jalan* aturan itu berlaku sepanjang aturan itu bisa ditaati secara bersama. *Cupak sapanjang batuang* maksudnya aturan aturan tidak berlebih lebihan dan sesuai dengan ukurannya. *Dimano sumua digali disinan rantiang di patah, dimano nagari dhunyi disitu adat dipakai*. Dimana kita berada disana kita harus patuh dan tunduk pada aturan setempat

<sup>10</sup>*adaik salingka nagari*

#### 4. Adat Istiadat

Yaitu aneka kelaziman suatu nagari seperti tata cara pergaulan, norma dan kebiasaan yang telah berlaku di suatu nagari. Dan umumnya dimasyarakat memahami kegiatan seni dan budaya seperti pasambaan, gurindam, saluang, randai, salawat dulang, tari-tarian dan lain lan. *Sakali aia gadang sakali aia barubah*<sup>11</sup>

Perkawinan di Nagari Pandai Sikek dilakukan dengan mengundi beberapa orang laki laki yang didaftarkan dan atau mendaftarkan diri, untuk seorang perempuan Nagari Pandai Sikek yang masih gadis. Lelaki yang didaftarkan adalah lelaki berdasarkan hasil dari negosiasi sanak keluarga pihak perempuan, pihak ayah, mamak, kakak, adik, sementara orang yang mendaftarkan diri adalah lelaki yang secara sepihak menyukai perempuan yang akan diperistrikan oleh pria tersebut.

#### **Baundi dalam aturan adat salingka nagari di Pandai Sikek**

##### 1. Apa itu mengundi laki laki

Ayat 1 pasal 24 bagian satu Bab VII tentang Tata Cara Nikah Kawin Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 02 tahun 2013 menyatakan bahwa *Baundi* yaitu musyawarah dalam kaum untuk mencari jodoh seorang anak perempuan dewasa yang sudah dapat kawin menurut Undang-undang perkawinan.

##### 2. Orang yang berhak mengikuti undian.

Orang yang berhak masuk dalam undian adalah lelaki yang telah didaftarkan oleh sanak keluarga. Ayah sebagai orangtua yang bertanggungjawab akan kelangsungan generasinya punya kewajiban untuk mencarikan seorang laki laki yang layak, cocok dijadikan sebagai seorang suami untuk anaknya. Mamak sebagai pimpinan dalam kaum juga bertanggungjawab akan kelangsungan dari kaumnya punya kewajiban untuk mencarikan seorang laki laki yang layak, cocok, baik, bertanggungjawab untuk dijadikan sebagai seorang suami untuk kemenakannya. Kakak dari sang perempuan juga punya hak untuk mencarikan seorang suami yang layak, cocok, baik untuk kebahagiaan dari adiknya.

##### 3. Kenapa di undi ?

Kenapa harus di undi, ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu jawaban nyata, karena seluruh komponen masyarakat adat mempunyai tanggungjawab yang sama dalam mencarikan seorang laki laki yang akan dijadikan pasangan hidup seorang perempuan perawan di Nagari Pandai Sikek. Tabu<sup>12</sup> bagi seorang panghulu di Nagari Pandai Sikek apabila seorang gadis perempuan yang patut mempunyai suami ternyata belum mendapatkannya dan masih lajang. Untuk itu setiap kerabat keluarga diwajibkan untuk mencarikan seorang laki laki yang baik dan bertanggungjawab. Anggota kerabat keluarga selalu lebih dari satu orang yaitu : mamak, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, bako dan lain sebagainya. Ketika dua orang kerabat keluarga masing masing mendapatkan 1

---

<sup>11</sup>*Sakali aia gadang sakali aia barubah*

<sup>12</sup>Tabu yang dimaksud disini adalah tidak lazim, tidak biasa. Kalau menyangkut dengan jodoh seorang perempuan di Nagari Pandai Sikek,



(satu) orang laki laki sebagai calon suami maka jumlahnya pasti akan lebih dari satu orang laki laki, sementara yang akan diambil sebagai suami hanya satu orang, untuk itulah laki laki itu perlu di undi.

4. Syarat syarat mengundi laki laki

Dalam mengundi seorang laki laki harus ada syarat syarat yang dipenuhi oleh seorang perempuan yang akan mengundi laki laki dan seorang laki laki yang akan di undi oleh perempuan.

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan untuk mengundi seorang laki laki tersebut adalah :

- a. Seorang perempuan Warga Negara Indonesia
- b. Seorang perempuan merupakan masyarakat adat Nagari Pandai Sikek
- c. Seorang perempuan yang sudah balig atau cukup umur<sup>13</sup>
- d. Seorang perempuan yang tidak sekolah atau telah menamatkan sekolahnya dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi
- e. Beragama islam
- f. Seorang perempuan yang sehat
  - Seorang perempuan yang sehat rohaninya
  - dan sementara untuk jasmaninya tidak dipermasalahkan, karena dalam Undang-undang perkawinan seorang yang cacat phisiknya juga berhak untuk mendapatkan seorang suami yang baik, bertanggungjawab untuk mendampingi seorang perempuan Pandai Sikek sampai akhir hayat hidupnya. Seorang perempuan yang cacat pisiknya sangat membutuhkan seorang laki laki sebagai teman hidup dalam suka dan duka

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki laki untuk ikut undian bagi seorang perempuan di Nagari Pandai Sikek menurut ibu Yulina Syafida (kamis, 10/5/18 pukul 17.20 wib) adalah :

- a. Seorang laki laki Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
- b. Seorang laki laki, dan tidak harus merupakan masyarakat adat Nagari Pandai Sikek, atau dibolehkan masyarakat adat lain
- c. Seorang laki laki yang sudah balig atau cukup umur<sup>14</sup>
- d. Beragama islam, atau boleh beragama selain islam tetapi harus masuk islam setelah lelaki yang bersangkutan terpilih dalam undian untuk mendampingi seorang perempuan Nagari Pandai Sikek dan wajib menjalani sari'at islam
- e. Seorang laki laki yang sehat
  - Seorang laki laki yang sehat rohaninya
  - dan sementara untuk jasmaninya tidak dipermasalahkan, karena dalam Undang-undang perkawinan seorang yang cacat phisiknya juga berhak untuk mendapatkan

---

<sup>13</sup> Baligh atau cukup umur ; perempuan baligh menurut aturan agama islam telah berumur 15 tahun ke atas, perempuan cukup umur menurut adat di Nagari Pandai Sikek telah berumur 19 tahun

<sup>14</sup> balig atau cukup umur ; seseorang laki laki yang baligh menurut aturan Islam berumur 15 tahun ke atas, tetapi cukup umur menurut adat di Nagari Pandai Sikek berumur 21 tahun ke atas. Setiap laki laki ditanyai terlebih dahulu kesiapannya dalam mengikuti kegiatan *baundi*.

seorang istri yang baik, bertanggungjawab untuk mendampingi seorang perempuan Pandai Sikek sampai akhir hayat hidupnya. Seorang laki laki yang cacat pisiknya sangat membutuhkan seorang perempuan sebagai teman hidup dalam suka dan duka

- f. Disetujui oleh pihak keluarga si perempuan, ayah, mamak, dan kerabat lain
  - g. Tidak ada unsur paksaan kepada seorang lelaki yang akan ikut undian tersebut.
  - h. Seorang lelaki yang sudah siap secara mental untuk melakukan perkawinan yang syah berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan Undang-undang negara.
  - i. Sebaiknya laki laki yang ikut undian tersebut lebih dulu mengenalkan diri kepada gadis perempuan Nagari Pandai Sikek jauh hari sebelum di adakan acara *Baundi*, hal ini dimaksudkan agar gadis perempuan tersebut bisa menjajaki, mengenal laki laki tersebut lebih detail, tentang keluarga dari laki laki tersebut, status laki laki tersebut, karakter laki laki tersebut, pendidikan laki laki tersebut, pekerjaan laki laki tersebut, serta alamat dan domisili dari laki laki tersebut.
  - j. Sebaiknya laki laki yang akan ikut undian tersebut membuat data diri yang didalamnya tercantum : nama, nama ayah, nama ibu, suku (dalam adat), dan atau suku bangsa, pendidikan terakhir, pekerjaan ( kalau tidak keberatan disertakan dengan penghasilan perbulan), alamat yang bersangkutan dan alamat orangtua, kalau perlu disertakan dengan riwayat hidup, karena dalam riwayat hidup akan kelihatan apakah yang bersangkutan pernah di pidana atau tidak
5. Pihak yang mendatangkan laki laki yang akan di undi
- Ada beberapa pihak yang punya kewajiban untuk mencarikan jodoh bagi seorang perempuan di Pandai Sikek
- a. Mamak
  - b. Ayah
  - c. ibu
  - d. Kakak
  - e. Adik
  - f. Nenek
  - g. Kerabat keluarga lain
  - h. Teman
  - i. Orang lain yang peduli akan masa depan yang baik bagi seorang perempuan di Nagari Pandai Sikek yang sudah cukup umur untuk mempunyai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab.
6. Pihak yang berwewenang melakukan undian
- Kelompok masyarakat yang berwenang untuk melakukan undian tersebut adalah kelompok atau kaum dari pihak perempuan yang akan dikawini. Mamak yang tertua atau mamak yang ditunjuk oleh kaum bertanggungjawab secara moril dan materil untuk melaksanakan mengundi laki laki
7. Individu yang berhak memutuskan pemenang undian
- Individu yang berhak untuk memberikan keputusan pemenang undian tersebut adalah seorang gadis atau seorang perempuan yang belum bersuami merupakan anggota

dari kaum yang melakukan undian, dan calon istri dari pemenang undian tersebut. Semua laki laki yang merupakan peserta dari *Baundi* tersebut diberitahu dan dikenalkan kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut memilih laki laki peserta undian tersebut atas pertimbangan pertimbangan yang matang, dibolehkan anggota keluarga untuk memberikan masukan dan saran, sehingga laki laki yang terpilih merupakan lelaki yang terbaik untuk pendamping hidup bagi si perempuan tersebut.

8. Tata cara dan langkah langkah pengundian.

*Baundi* biasanya dilakukan pada malam hari, tetapi tidak ada larangan kalau dilakukan pada siang hari. Menurut Pelmi Datuak Rajo di Rajo, pihak yang akan menghadiri acara ba undi ini adalah pihak keluarga perempuan yang terdiri dari mamak, ibu, ayah, nenek, kakek, kakak adik dan kerabat yang yang dipanggil menurut adat Nagari Pandai Sikek yaitu pihak bako dari piha perempuan yang akan bersuami, pihak keluarga Bapak, seperti saudara laki laki bapak beserta istri, bako dari pihak ibu, bako dari pihak bapak

Sambal : rendang, cempedak, sambalado hijau, sayur buncis, ikan, telur

a. Langkah pertama :

Pihak keluarga perempuan harus melihat terlebih dahulu gadis perempuan yang merupakan bagian dari anggota keluarga, yang gadis perempuan yang bersangkutan sudah layak dan patut punya suami atau belum.

b. Langkah kedua : setelah pihak keluarga perempuan melihat bahwa seorang gadis perempuan yang merupakan anggota keluarganya tersebut dinyatakan layak, maka pihak ibu menyampaikan kepada adik laki laki atau kakak laki laki dari ibu tersebut yang disebut dengan mamak bahwa gadis perempuan tersebut sudah patut dan layak untuk dikawini dengan laki laki lain. (Sartoni : kamis 10/5/18 . 17.05 wib)

c. Langkah ketiga : Maka mamak tersebut menanyai gadis perempuan tersebut apakah sudah punya teman laki laki atau belum. Kalau jawabannya sudah, maka mamak akan tetap mencarikan seorang laki laki yang ikut acara *Baundi*, dan juga kerabat keluarga yang lain juga ikut mencarikan seorang laki laki yang akan ikut acara Ba undi, keputusan terakhir terletak ditangan gadis perempuan tersebut.

d. Langkah ke empat : Mamak beserta kerabat keluarga menentukan hari dan tanggal undian,

e. Langkah ke enam : Melakukan acara adat Ba undi

Dalam acara *Baundi* yang ditentukan oleh pihak kerabat keluarga, keluarga yang dipanggil adalah

- mamak dari perempuan yang akan melakukan perkawinan
- pihak bako dari perempuan yang akan melakukan perkawinan,
- pihak saudara laki laki bapak beserta istri,
- Pihak bako dari ibu
- Pihak bako dari bapak

Setelah makan mamak menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjodohkan si gadis perempuan yang merupakan kemenakannya dengan seorang laki laki, tetapi mamak memberikan beberapa nama laki laki yang akan dicalonkan.

Seluruh kerabat keluarga mempunyai hak untuk memberikan masukan masukan dan saran sebagai pertimbangan bagi si gadis perempuan yang akan dikawinkan.

- f. Langkah ke tujuh : Memberikan keputusan pemenang acara adat *Baundi*<sup>15</sup>
- g. Langkah ke delapan : Bertunangan
- h. Langkah kesembilan : Pernikahan
- i. Langkah ke sepuluh : Alek perkawinan

9. Bagaimana kalau seorang perempuan tersebut mempunyai hubungan yang serius dengan seorang teman laki laki yang dicintainya

Seorang perempuan yang normal, sewajarnya beliau menyukai dan disukai seorang laki laki. Peristiwa ini lazim akan membentuk suatu hubungan perasaan antara perempuan dan laki laki tersebut. Orang orang menyebut dengan teman laki laki, pacar, doi dan lain lain sebagainya.

Apakah masih perlu di undi bagi seorang gadis perempuan Nagari Pandai Sikek yang telah mempunyai teman laki laki yang cocok menurut selera hati gadis perempuan Pandai Sikek tersebut. Dalam ketentuan adat Nagari Pandai Sikek acara Ba undi tetap harus dilaksanakan, soal pilihan tergantung kepada gadis perempuan apakah beliau memilih teman laki lakinya atau memilih yang laki laki yang diberikan oleh kerabat keluarganya.

10. Bagaimana kalau seorang laki laki yang masuk dalam daftar undian tidak terpilih dalam acara undian tersebut.

Sudah kebiasaan dalam masyarakat adat Nagari Pandai Sikek ada seseorang laki laki yang tidak terpilih dalam acara *Baundi*. Laki laki yang tidak terpilih tidak diberi tahu secara nyata, laki laki yang tidak terpilih biasanya tahu setelah ada acara bertunangan, laki laki yang dinyatakan tunangan dari gadis perempuan tersebut merupakan laki laki yang terpilih dalam acara *Baundi* tersebut. Setelah mengetahuinya maka laki laki yang tidak terpilih dengan besar hati menerimanya tanpa ada ganjalan dan sakit hati.

11. Bagaimana kalau si Gadis perempuan tidak memilih satupun dari laki laki yang ditawarkan oleh kerabat keluarganya ?

Tidak pernah terjadi seorang gadis perempuan di Nagari Pandai Sikek menolak laki laki yang ditawarkan oleh kerabat keluarganya. Laki laki yang diajukan tersebut merupakan laki laki yang telah dipilih dan baik menurut pandangan kerabat keluarga tersebut. Mungkinkah nanti ada gadis perempuan Nagari Pandai Sikek menolak semua laki laki yang ditawarkan ?, belum bisa dijawab sekarang, tetapi menurut ... apabila seorang gadis perempuan di Nagari Pandai Sikek menolak semua laki laki yang ditawarkan, maka diberikan kesempatan lagi untuk memilih dengan catatan gadis perempuan tersebut berumur dibawah 30 tahun.

---

<sup>15</sup> apa yang terjadi kalau laki-laki tahu bahwa ternyata dari semua yang diundi tidak ada yang dipilih oleh si gadis ; hal ini sudah merupakan kebiasaan, tidak masalah kalau semua laki laki dalam *baundi* itu tidak terpilih satupun

Menolak bagi seorang gadis perempuan di Nagari Pandai Sikek bukanlah hal yang mudah, sebab ketika terjadi penolakan maka muncul beberapa pertanyaan lagi. Contohnya si A seorang perempuan yang menolak semua laki laki yang ditawarkan, maka muncul pertanyaan : “Kenapa kamu menolaknya?”

Apakah tidak ada rasa “perasaan berdesir” kepada salah seorang diantara mereka? kalau tidak ada, siapa yang menurutmu, kamu punya perasaan terhadapnya, coba terangkan siapa namanya, dimana tempat tinggalnya ? mari kita temui dia sekarang. Kalau si Gadis perempuan menjawab tidak ada maka tidak ada alasan untuk menolaknya, tetapi kalau si Gadis menjawab ada, maka kerabat keluarganya mendesak untuk menemuinya sekarang.<sup>16</sup>

*Baundi* hanya formalitas sementara yang menentukan adalah gadis, kemudian gadis membisikan kepada ayahnya, dan ayahnya menyampaikan kepada ibunya, ibunya menyampaikan kepada mamaknya. Mamak bertugas untuk membuat perhitungan awal dengan laki laki pilihan kemenakannya. Untuk hal ini diutus salah seorang kerabat dari perempuan yang masih satu kaum untuk mengunjungi keluarga laki laki ( Silalahi, 2000:24).

Bagi keluarga yang tidak mampu, acara *baundi* boleh ditumpangkan kepada acara ba undi orang lain, dengan catatan bahwa si gadis yang menumpang tersebut bisa memilih laki laki setelah keluarga yang *baundi* tersebut telah memberikan pilihannya, dan pilihan yang menumpang tersebut tidak boleh sama dengan pilihan pemilih pertama.

## PENUTUP

Seorang gadis perempuan yang cukup umur berdasarkan hukum adat, hukum agama dan hukum negara harus melaksanakan perkawinan. Perkawinan dimaksud adalah sebuah hubungan bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam sebuah keluarga saling membantu, saling menghargai, saling mengisi satu sama lain, saling menutupi kelemahan atau aib keluarga, saling memberi dan menerima, saling berbagi dalam suka dan duka, saling merasakan bagian dalam keluarga suami istri.

Seorang mamak kandung mempunyai tanggungjawab penuh untuk mencari seorang laki laki guna dijadikan suami bagi kemenakan perempuannya. Mamak beserta kerabat keluarga lain yaitu : *bako* gadis perempuan, *bako ibu*, *bako ayah*, saudara laki laki ayah beserta istri ikut memberikan nama nama laki laki yang akan dijadikan suami oleh gadis perempuan anggota kaum tersebut.

Laki laki yang di sodorkan oleh mamak akan dipilih seorang gadis perempuan yang sedang mencari pendamping hidup yang baik dan bertanggungjawab secara moril dan materil, jasmaniah dan rohaniah, dunia dan akhirat. Perempuan diberikan tenggang waktu beberapa hari untuk menentukan pilihannya. Setelah perempuan tersebut mendapatkan pilihannya dan beliau menyampaikannya kepada ayahnya, ayahnya menyampaikan kepada ibunya, dan ibunya

---

<sup>16</sup>Biasanya sebelum diundi, si gadis ditanya terlebih dahulu apakah beliau mempunyai teman laki laki atau mempunyai perasaan kepada laki laki lain yang selama ini terpendam. Beliau wajib menyampaikan semua yang ada dalam hatinya tanpa ragu ragu kepada orangtuanya. Dan laki laki tersebut sebisa mungkin akan dihadirkan dalam acara *baundi* tersebut. Bagaimana kalau laki laki pilihan si gadis mempunyai pilihan lain, hal ini yang tidak bisa dilakukan dilakukan oleh kerabat keluarganya, dan hanya bisa memberikan pengertian kepada si gadis

menyampaikan kepada mamaknya. Proses dari kegiatan untuk mendapatkan suami tersebut bagi seorang perempuan pandai sikek disebut dengan *Baundi*

*Baundi* adalah sebuah tradisi yang turun temurun untuk mendapatkan seorang pasangan hidup bagi seorang perempuan di Nagari Pandai Sikek perlu, dan wajib dipertahankan karena fungsinya sangat bermanfaat sekali bagi seorang perempuan Nagari Pandai Sikek untuk mendapatkan seorang jodoh yang baik. Tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakan perempuannya akan terlihat jelas.

Proses *Baundi* ini akan jauh lebih bagus dibuka dan terbuka secara umum, karena di buka dan terbuka secara umum akan memberikan peluang yang lebih besar kepada seorang perempuan untuk satu laki laki dari sekian banyak laki laki yang didaftarkan atau mendaftarkan diri.

Tidak ada jaminan bahwa seorang perempuan yang telah mempunyai teman laki laki, tidak akan memilih laki laki lain selain dari teman laki lakinya, karena seorang perempuan yang bijak tidak akan selalu menuruti kata hatinya, tetapi melainkan adanya pertimbangan pertimbangan tertentu demi kelangsungan perkawinan yang dicita-citakan bisa abadi. Perkawinan tidak cukup hanya dengan modal “ cinta “ karena kelangsungan dari perkawinan membutuhkan modal materil dari seorang suami yang syah, yang bertanggungjawab memberikan nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiar, 2013. *Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Nagari Pandai Sikek*. Pandai Sikek, Walinagari Pandai Sikek.
- Anonim. *Tap-tap MPR 1988 dan UUD 1945*. Bandung, Lubuk Agung.
- Navis, AA. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta, Grafitipers
- Amir. 2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian di Minangkabau*. Jakarta, Citra Harta Prima dan Yayasan Aini
- Esten, Mursal. 1993. *Minangkabau, Tradisi dan Kepercayaan*. Padang: Angkasa Raya
- Kansil, CST. 1986. *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Manggis, Muhammad Rasyid.1987. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Samin, Yahya dkk, 1997. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat.
- Silalahi, Ramot dkk. 2000. *Persepsi Ninik Mamak di Kabupaten Agam tentang Pemanfaatan Hak Ulayat*. Padang, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Silalahi, Ramot dkk. 2000. *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan*. Padang, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Yakub, Nurdin. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi, Pustaka Indonesia
- Zainuddin Musyair. 2011. *Membangkit Batang Tarandam Adat Salingka Nagari di Minangkabau*. Yogyakarta, Ombak